

PERNYATAAN MENERIMA KONDISI DEFAULT

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
No. Identitas KTP/Passpor :
Alamat :
No. Account :

menyatakan bahwa saya menerima dan menyetujui kondisi-kondisi/peristiwa default seperti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Peristiwa Default:

Peristiwa-peristiwa berikut ini merupakan Peristiwa Cidera Janji, yang jika terjadi, memberikan hak kepada Perusahaan untuk mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan:

1. Terjadi Peristiwa Kepailitan terhadap Nasabah;
2. Nasabah adalah orang perseorangan, dan Nasabah telah meninggal dunia atau dianggap tidak mampu;
3. Nasabah gagal memberikan Margin atau jumlah lain yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Nasabah sehubungan dengan posisi apapun, atau Margin yang ditempatkan pada PT Finex Bisnis Solusi Futures sehubungan dengan posisi terbuka berada di bawah Persyaratan Margin;
4. Nasabah melanggar kewajiban, jaminan, atau pernyataan apa pun yang dibuat berdasarkan Peraturan Transaksi ini (baik sengaja maupun tidak sengaja), dan/atau informasi apa pun yang diberikan kepada PT Finex Bisnis Solusi Futures sehubungan dengan Peraturan Transaksi ini adalah tidak benar atau menyesatkan;
5. Nasabah dengan sengaja mengambil keuntungan dari harga yang salah (Wrong Quote) ketika bertransaksi di PT Finex Bisnis Solusi Futures, atau PT Finex Bisnis Solusi Futures menganggap bahwa Nasabah telah mencoba memanipulasi platform perdagangan atau sistem yang lain dengan cara apa pun;
6. Segala biaya atau pembayaran lain yang harus dibayarkan kepada PT Finex Bisnis Solusi Futures tidak dibayarkan sesuai dengan Perjanjian Nasabah;
7. Kapan saja atau untuk jangka waktu apa pun yang dianggap tidak sesuai oleh PT Finex Bisnis Solusi Futures, Nasabah tidak dapat dihubungi, atau Nasabah tidak menanggapi pemberitahuan atau korespondensi apa pun dari PT Finex Bisnis Solusi Futures;
8. PT Finex Bisnis Solusi Futures cukup yakin bahwa adalah bijaksana bagi Perusahaan untuk mengambil setiap atau seluruh tindakan yang dijelaskan dalam ketentuan persyaratan hukum atau peraturan relevan yang berlaku baik untuk Nasabah atau Perusahaan;
9. PT Finex Bisnis Solusi Futures menilai terdapat kondisi perdagangan yang tidak normal;
10. PT Finex Bisnis Solusi Futures menganggap perlu untuk melindungi hak Perusahaan berdasarkan Perjanjian Nasabah;
11. PT Finex Bisnis Solusi Futures dalam hal ini melalui Pedagang Penyelenggara tidak dapat memberikan kuota harga atas suatu kontrak karena tidak tersedianya informasi harga pasar terkait alasan di luar kendali Pedagang Penyelenggara;
12. Perusahaan menganggap bahwa Nasabah mungkin melanggar atau gagal mematuhi Hukum yang Berlaku;
13. Perusahaan diminta oleh badan regulasi atau otoritas pengawas atau institusi yang berwenang;
14. Apabila dalam waktu empat belas (14) hari kerja sejak permintaan tertulis, PT Finex Bisnis Solusi Futures belum menerima semua informasi yang diminta sehubungan dengan Perjanjian Nasabah;

15. Aktivitas atau interaksi Nasabah dengan PT Finex Bisnis Solusi Futures dianggap tidak pantas dan/atau tidak benar. Perilaku Nasabah melampaui lingkup komunikasi bisnis;
16. PT Finex Bisnis Solusi Futures yakin bahwa salah satu atau lebih keadaan yang disebutkan di atas mungkin terjadi atau dalam keadaan lain mana pun yang secara wajar diyakini oleh Perusahaan bahwa hal ini perlu atau diinginkan untuk melindungi Perusahaan sendiri atau semua atau Nasabah PT Finex Bisnis Solusi Futures yang lain.

Tindakan Yang Dapat Diambil Oleh Perusahaan:

Jika Peristiwa Cidera Janji terjadi, Perusahaan dapat mengambil semua atau salah satu tindakan berikut tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah (baik segera atau kapan saja berdasarkan kebijakan Perusahaan):

1. Segera meminta pembayaran atas jumlah apa pun yang harus dibayarkan kepada PT Finex Bisnis Solusi Futures, termasuk Margin;
2. Mengakhiri Perjanjian Nasabah;
3. Menggunakan hak PT Finex Bisnis Solusi Futures untuk mengimbangi kerugian;
4. Menerapkan persyaratan margin baru pada akun perdagangan;
5. Membatasi akun trading dengan memberlakukan likuidasi saja (close only) pada Akun trading;
6. Menangguhkan akun perdagangan dan menolak melakukan perdagangan apa pun;
7. Meminta jaminan apa pun sehubungan dengan kewajiban Nasabah;
8. Mewajibkan Nasabah segera menutup dan menyelesaikan posisinya sesuai permintaan PT Finex Bisnis Solusi Futures;
9. Menggabungkan, menutup, atau mengkonsolidasikan akun Perdagangan mana pun dan melakukan likuidasi atas setiap dan/atau jumlah yang terutang kepada Perusahaan dengan cara yang ditentukan oleh PT Finex Bisnis Solusi Futures, berdasarkan kebijakan mutlak Perusahaan; atau
10. Menahan sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh PT Finex Bisnis Solusi Futures kepada Nasabah terhadap setiap kewajiban potensial Nasabah kepada Perusahaan atau selama ketidakpastian tersebut masih berlangsung;
11. Menahan dana apa pun yang diduga berasal dari aktivitas ilegal apa pun akibat tindakan Nasabah yang melanggar hukum, pernyataan yang menyesatkan, dan/atau pelanggaran Nasabah terhadap ketentuan Perjanjian Nasabah;
12. Menghapus/mengakhiri/membatalkan atau memodifikasi setiap kondisi perdagangan standar dan/atau khusus atau keuntungan yang telah ditawarkan kepada Nasabah;
13. Menganggap sebagian atau seluruh perdagangan Nasabah batal sejak awal;
14. Membatasi dan/atau melarang dan/atau melarang metode pembayaran deposit yang tersedia untuk Nasabah untuk sementara waktu;
15. Menyita segala keuntungan dan/atau pendapatan yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dalam aktivitas perdagangan terlarang dan/atau membebankan biaya tambahan kepada Nasabah dalam kasus ini;
16. Membebankan kepada Nasabah jumlah yang sama dengan biaya yang terkait dengan transaksi nasabah dan/atau berhak membebankan kepada Nasabah jumlah yang setara dengan lima (5) persen dari jumlah total penarikan dan/atau deposit Nasabah untuk menutupi biaya transaksi Perusahaan;
17. Mengembalikan jumlah awal deposit, tidak termasuk biaya deposit dan penarikan;
18. Membebankan biaya kepada Nasabah atas operasi yang dilakukan untuk menyetor/menarik dana;
19. Melakukan penarikan sepihak atas jumlah deposit yang disetorkan oleh Nasabah;
20. Mengambil tindakan lain yang dianggap tepat oleh Perusahaan.

Pendekatan Perdagangan Yang Dilarang:

1. Nasabah dilarang mengakses secara tidak sah atau mencoba mendapatkan akses, merekayasa kembali, atau menghindari tindakan keamanan apa pun yang telah atau akan diterapkan oleh Perusahaan pada sistemnya. Jika Perusahaan mengetahui adanya pelanggaran terhadap klausul ini, maka Perusahaan berhak dengan segera menghentikan akses Nasabah ke setiap dan semua layanan yang ditawarkannya dan/atau memblokir

Akun perdagangan serta memberitahukan kepada pihak terkait secara bersamaan.

2. Jika Perusahaan menetapkan bahwa perangkat lunak kecerdasan buatan telah digunakan, Perusahaan berhak mengambil tindakan sesuai dengan kebijakannya.
3. Strategi perdagangan yang bertujuan untuk memanfaatkan kesalahan, peluang arbitrase keterlambatan harga pada Platform Perdagangan, atau melakukan transaksi atau kombinasi transaksi yang, jika dipertimbangkan bersama-sama atau secara terpisah, bertujuan untuk memanipulasi Platform Perdagangan untuk mendapatkan keuntungan, dilarang keras.

Teknik Perdagangan Yang Melanggar Hukum:

1. Perusahaan menawarkan kemungkinan untuk menggunakan strategi perdagangan seperti perdagangan otomatis dengan bantuan Penasihat Berjangka resmi. Perlu diketahui bahwa perusahaan tidak mengizinkan strategi yang bertujuan untuk mengeksploitasi kesalahan dalam proses dan/atau transaksi di luar pergerakan pasar dan/atau memanfaatkan penundaan internet atau manipulasi harga. Jika penggunaan strategi tersebut terdeteksi, Perusahaan berhak membatalkan transaksi tersebut.
2. Keterlambatan konektivitas internet dan kesalahan feed harga dapat menciptakan kondisi di mana harga yang ditampilkan di platform perdagangan tidak mencerminkan harga pasar secara akurat.
3. Oleh karena itu, Perusahaan berhak atas kebijakannya sendiri untuk melarang eksploitasi yang sewenang-wenang terhadap platform perdagangannya, dan transaksi atau kontrak apa pun yang mengandalkan latensi harga/manipulasi peluang arbitrase, dalam kasus tersebut, akan dicabut tanpa pemberitahuan sebelumnya.
4. Jika Perusahaan yakin bahwa Nasabah telah (atau berusaha) memanipulasi harga, proses eksekusi, atau platform perdagangan, atau “mempermainkan” atau “mencoba untuk mempermainkan” platform perdagangan atau mencoba beberapa bentuk penyalahgunaan pasar atau pelanggaran pasar, Perusahaan berhak, berdasarkan kebijakan Perusahaan sendiri dan mutlak, tanpa pemberitahuan kepada Nasabah untuk melakukan salah satu atau lebih hal berikut (sepanjang diizinkan oleh hukum):
 - a. menegakkan perdagangan terhadap Nasabah;
 - b. memperlakukan sebagian atau seluruh perdagangan Nasabah sebagai batal sejak awal;
 - c. menahan dana yang diduga berasal dari kegiatan tersebut;
 - d. melakukan koreksi atau penyesuaian apa pun terhadap Akun perdagangan;
 - e. menanggguhkan dan/atau menutup Rekening perdagangan;
 - f. mengakhiri Perjanjian Nasabah; dan/atau
 - g. mengambil tindakan lain yang dianggap perlu oleh Perusahaan.

Lalu lintas Penipuan:

1. Bila digunakan dalam Peraturan Perdagangan ini kecuali jika konteksnya menentukan lain, maka ini berarti segala tindakan yang dihasilkan ke platform perdagangan online kami melalui cara ilegal atau itikad buruk untuk menipu Perusahaan dan/atau sistemnya, terlepas dari apakah hal tersebut benar-benar menyebabkan kerugian atau tidak. kerugian apa pun bagi Perusahaan.
2. Lalu lintas penipuan termasuk namun tidak terbatas pada spam, iklan palsu, dan deposit yang dihasilkan oleh kartu kredit/debit curian, kolusi antar Nasabah, manipulasi layanan, sistem termasuk namun tidak terbatas pada scalping (selanjutnya secara kolektif disebut sebagai “Arbitrase”), dan segala penggunaan tidak sah lainnya atas akun, hak cipta, atau merek dagang pihak ketiga. Lalu lintas penipuan juga mencakup aktivitas apa pun di Akun perdagangan yang tampaknya terkait dengan dan/atau dengan Nasabah lain Perusahaan dan yang dianggap mencurigakan berdasarkan kebijakan Perusahaan sendiri dan wajar.
3. Perusahaan berhak untuk menanggguhkan, menutup, atau membatalkan transaksi apa pun yang diakibatkan oleh kesalahan konfigurasi atau kesalahan teknis atau jika Perusahaan mencurigai adanya penipuan, manipulasi, arbitrase, atau bentuk aktivitas penipuan atau penipuan lainnya dalam suatu perdagangan. Memiliki satu atau beberapa Akun terhubung dengan setiap dan/atau seluruh transaksi. Dalam keadaan seperti itu, Perusahaan berhak untuk menarik keuntungan apa pun dan membebankan biaya apa pun yang



dianggap, berdasarkan kebijakannya sendiri dan tidak bertanggung jawab atas pembatalan transaksi atau keuntungan apa pun atau jika terjadi sesuatu. kerusakan atau kerugian yang mungkin diakibatkan oleh penangguhan atau penutupan transaksi.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan apapun dari pihak manapun.

Pernyataan menerima / Tidak
Pernyataan pada Tanggal

Ya Tidak
□□ □□ □□□□

*) Pilih salah satu